

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.24.241.12.21.1461 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Sumber Daya Manusi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



IRWANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR
 HK.02.02.24.241.12.21.1461 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro SDM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5.59
		Indeks Sistem Merit	0.89
2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3.44
3	Meningkatnya Pengelolaan Karier Pegawai BPOM	Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75.00
4	Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BPOM	Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92.00
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.06
5	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Data ASN BPOM	Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72.00
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	80.00



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro SDM yang Optimal	Indeks RB Biro SDM	83.50
9	Terwujudnya SDM Biro SDM yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79.00
	Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro SDM	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan di Biro SDM Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	Efisien (100%)

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


IRWANSYAH